



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 124 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKATOR HIBAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, perlu membentuk Tim Verifikator Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Verifikator Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
  - b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi ajuan hibah;
  - c. melakukan verifikasi terhadap besaran hibah yang diajukan; dan
  - d. mengajukan hasil verifikasi kepada TAPD untuk mendapatkan rekomendasi terhadap kesesuaian dengan prioritas SKPD.
- KETIGA : Tim Verifikator Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab:
- a. atas kebenaran atau validitas data hasil setiap verifikasi; dan
  - b. membuat rekomendasi atas usulan yang diverifikasi layak atau tidak layak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Verifikator Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Februari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Anggota Tim Verifikator yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/24/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022

**TIM VERIFIKATOR HIBAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Penanggungjawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Seksi Kerja Sama pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Seksi Operasional pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; dan d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**